



**KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2020**

**DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
2020**



**PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BADAMITA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/364 tahun 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemic COVID-19 di Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 140/353/Setda/2020 tentang Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020, Bankeu Pemerintah Desa untuk Penanganan Covid-19, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b perlu merubah Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 55);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 57);

32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 65);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
35. Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 3).
37. Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Badamita Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Badamita Thun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020.

Pasal 1

1. Tabel Prioritas dan Isu Strategis Berdasarkan Bidang pada Bab II Huruf C Lampiran dalam Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
2. Tabel Belanja Desa Tahun 2018-2020 pada BAB III Lampiran dalam Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
3. Matrik rencana Program Kegiatan Desa Berdasar Bidang Sub Bidang pada Bab V Lampiran dalam Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Badamita.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA DESA BADAMITA,

RAHMATULLOH

Diundangkan di Badamita
pada tanggal 28 Maret 2020

SEKRETARIS DESA,

SUPRI HADI PRAYITNO

LEMBARAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020 NOMOR 4

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

C. Permasalahan dan Isu Strategis

Dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Badamita, terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 2) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat Tulis Kantor, Honorarium PKPKD, PPKD, Bendahara Desa, Operator Siskeudes, Operator SID dan lain-lain).
 - 3) Penyediaan Tunjangan dan Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4) Penyediaan Insentif bagi Ketua RT/RW.
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - 1) Jalan Usaha Tani RT.006 RW.01 Blok Gudang Dusun Badamita, rusak berat.
 - 2) Jalan lingkungan pemukiman di Dusun Badamita, Karangasaga, Pagan, Sokaraja dan Gendani membutuhkan perbaikan/rehabilitasi berupa plurisasi/betonisasi.
 - 3) Gedung TK Pertiwi 02 Badamita Rusak Berat.
 - 4) Pembangunan/rehabilitasi drainase Jalan Dusun Gendani.
 - 5) Jalan lingkungan blok Pasar Manis Dusun Pagan memerlukan rehabilitasi/perbaikan.
 - 6) Pengaspalan jalan tembus Kembang (Sokaraja)-Mergayasa (Bandingan).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 - 1) Pembinaan PKK.
 - 2) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (pemberian insentif kelembagaan).
 - 3) Penigkatan Kapasitas Satlinmas.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - 1) Pemberian Makanan Sehat bagi Balita untuk Pencegahan Stunting.
 - 2) Replikasi Inovasi Desa dan usaha ekonomi kreatif masyarakat.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

Dari hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa tersebut dapat ditarik isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai

prioritas penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak di Desa Badamita yakni sebagai berikut :

Tabel
Prioritas dan Isu Strategis Desa Badamita berdasarkan Bidang

Bidang	Prioritas Permasalahan	Isu Strategis
Penyelenggaraan pemerintahanan Desa,	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Siltap masih dibawah standar UMK
	Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
	Insentif RT/RW	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi jalan lingkungan pemukiman di setiap dusun	Jalan lingkungan pemukiman di setiap dusun mengalami kerusakan
	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pentingnya JUT untuk memperlancar sitribudi hasil pertanian
	Pembangunan Drainase Jalan Poros	Pentingnya drainase guna pengaliran air dan perawatan jalan aspal
	Rehabilitasi Gedung TK Pertiwi 2 Badamita	Kondisi atap gedung yang rusak berat
Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Kurangnya program pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa
	Insentif LP3M	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
	Pembinaan PKK	Sumber dana dari ADD maupun PAD sangat minim
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat	Kurangnya pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Penanggulangan dan Pencegahan Bencana Non Alam Pandemic Corona Covid-19	Kurangnya informasi akan bahaya Covid-19 dan minimnya APD

BAB III
RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kemampuan keuangan Desa. Maka dari itu kebutuhan belanja bidang, sub bidang dan kegiatan pada RKP Desa 2020 ini wajib memperhatikan kemampuan keuangan Desa tersebut. Rencana pendapatan Desa untuk kerangka pendanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi komponen Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Dengan mencermati potensi pendapatan daerah, anggaran perubahan tahun 2018, dan anggaran pada awal tahun 2019, maka proyeksi keuangan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel
Pendapatan Desa Badamita
Tahun 2018 - 2020

NO	Uraian	2018	2019	2020
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN	1.712.842.000,-	1.685.786.000,-	2.484.766.976
1.	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	433.043.000,-	269.368.000,-	231.455.428,-
a.	Hasil Usaha	4.668.000,-	600.000,-	600.000,-
b.	Hasil Aset	133.875.000,-	148.768.000,-	170.855.428,-
c.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	293.000.000,-	120.000.000,-	60.000.000,-
2.	<i>Pendapatan Transfer</i>	1.279.799.000,-	1.414.018.000,-	2.250.611.548,-
a.	Dana Desa	784.615.000,-	917.443.000,-	1.250.000.000,-
b.	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	16.155.000,-	16.155.000,-	26.812.000,-
c.	Alokasi Dana Desa	408.831.000,-	410.222.000,-	528.191.548,-
d.	Bantuan Keuangan
e.	Bantuan Provinsi	55.000.000,-	55.000.000,-	55.000.000,-
f.	Bantuan Kabupaten	15.198.000,-	15.198.000,-	390.608.000,-
3.	<i>Pendapatan Lain lain</i>	1.500.000,-	2.400.000,-	2.700.000,-
a.	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
b.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (Bunga Bank)	1.500.000,-	2.400.000,-	2.700.000,-
	JUMLAH TOTAL	1.712.842.000,-	1.685.786.000,-	2.484.766.976

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang akan dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri atas jenis belanja: Pegawai; Barang dan Jasa; dan Modal.

Maka berdasarkan Rencana Pendapatan Desa di atas, maka dapat disusun Arah Kebijakan Belanja Desa Badamita berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2020 sebagai berikut ini:

Tabel
Belanja Desa Badamita
Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
B.	BELANJA	1.772.678.462,-	1.760.345.106,-	2.484.766.976
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	557.978.462,-	648.921.706,-	759.829.288,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.151.449.000,-	1.049.686.400,-	1.306.369.500,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.150.000,-	35.230.000,-	65.190.288,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	35.101.000,-	26.507.000,-	253.377.900
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	0,-	0,-	200.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	1.772.678.462,-	1.760.345.106,-	2.584.766.976,-

Sedangkan Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Sehingga arah pembiayaan Desa Badamita di tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

Tabel
Pembiayaan Desa Badamita
Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
		APB Desa Perubahan	APB Desa	Proyeksi
1	2	3	4	5
C.	PEMBIAYAAN	59.836.462,-	74.559.106,-	43.140.576,-
1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	81.822.758,-	74.559.106,-	43.140.576,-
a.	SILPA	81.822.758,-	52.572.810,-	43.140.576,-
b.	Pencairan Dana Cadangan	21.986.296,-
c.	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
	JUMLAH (RP)	81.822.758,-	74.559.106,-	43.140.576,-
2.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	21.986.296,-	20.000.000,-
a.	Pembentukan Dana Cadangan	21.986.296,-
b.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,-
	JUMLAH (RP)	21.986.296,-	20.000.000,-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

5. Prioritas dan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses Musyawarah Desa penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Badamita.Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020, terdapat prioritas dan sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan sasaran dan prioritas kegiatan antara lain :
 - a. Pembentukan Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Pandemic Covid-19;
 - b. Penanggulangan dan Pencegahan Pandemic Virus Corona Covid-19;
 - c. Pembentukan Pusat Informasi Penanggulangan dan Pencegahan Pandemic Covid-19 di tingkat Dusun dan Desa;
 - b. Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Virus Corona Covid-19 kepada Masyarakat;
 - c. Pendataan Warga Pendatang dari Luar Wilayah
 - d. Logistik Penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat miskin, rentan penyakit dan masyarakat terdampak lainnya.
 - e. Jaring Pengaman Sosial pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, masyarakat rentan penyakit dan masyarakat terdampak pandemic covid-19.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA
BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG

Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Badamita di Tahun 2020 berdasarkan berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2020, disusunlah Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang, baik berupa RKP Desa Tahun 2020 yang akan menjadi Pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2020, maupun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021 yang akan menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa berdasarkan Bidang dan Sub Bidang pada RKP Desa Tahun 2020 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021 Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan rincian sebagai berikut ini:

A. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG RKP Desa TAHUN 2020

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber (PADesa/ ADD /DD BHPRD/ BanProv/ BanKab/ Lain-lain)	Swa kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	PEMDES	1 Orang	Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	2020	38.400.000,-	ADD	✓				
				2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	PEMDES	17 Orang	Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	2020	438.600.000,-	ADD	✓				
				3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	PEMDES	18 Orang	Terlaksana Kegiatan Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	2020	41.912.640,-	PAD, ADD, DLL, PBH	✓				
				4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD dll)	PEMDES	1 Tahun	Tersedianya Kegiatan Operasional Pemdes	2020	40.100.000,-	PAD, ADD, DLL, PBH	✓				
				5. Penyediaan Tunjangan BPD	BPD	9 Orang	Tersalurkannya Tunjangan BPD	2020	23.400.000,-	DD	✓				
				6. Penyediaan Operasional BPD Rapat-rapat	BPD	1 Tahun	Tersalurkannya Operasional BPD	2020	3.200.000,-	PAD, ADD, PBH	✓				
				7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	PEMDES	27 Orang	Tersalurkannya Insentif bagi Ketua RT	2020	9.450.000,-	PAD, ADD, PBH, SILPA DD	✓				
				8. Operasional Perkantoran	PEMDES	1 Tahun	Tersedianya Operasional Perkantoran	2020	33.624.548-	PAD, ADD, SILPA DD					
		b.	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa	1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	PEMDES	1 Tahun	Terpeliharanya Sarpras Kantor Desa	2020	2.400.000,-	DD	✓				
		c.	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan	1. Penyelenggaraan Arsip Desa	PEMDES	1 Keg	Tertatanya Arsip Desa	2020	2.400.000,-	DD	✓				
				2. Pelayanan Registrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Tingkat Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pelayanan Registrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	2020	3.300.000,-	DD	✓				
				3. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin	2020	5.600.000,-	DD	✓				
		d.	Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keu & pelaporan	1. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksanaan Pendataan Aset Desa	2020	9.492.100,-	DD	✓				
		e.	Sub bidang pertanahan	1. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PEMDES	1 Tahun	Terkelolanya Tanah kas Desa	2020	1.750.000,-	PAD	✓				

				2. Tanah Bengkok	PEMDES	1 Tahun	Terkelolanya Tanah Bengkok	2020	106.200.000,-	PAD	✓			
Jumlah Per Bidang 1									759.829.288,-					
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Sub bidang pendidikan	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	TK. PERTIWI 2 BDMT	1 Keg	Terlaksananya Rehabilitasi TK	2020	44.279.000,-	DD	✓			
		b.	Sub bidang kesehatan	1. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	POS YANDU	1 Tahun	Terselenggaranya Kegiatan Posyandu	2020	61.900.000,-	DD	✓			
				2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	POS YANDU	1 Keg	Terselenggaranya Kegiatan BKB	2020	2.450.000,-	DD	✓			
				3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	POS YANDU, PKD	1 Tahun	Terselaksananya Pengadaan Sarpras Posyandu dan PKD	2020	11.500.000,-	DD	✓			
		c.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa *	DESA	4 Keg	Terbangunnya Jalan Desa	2020	646.536.500,-	DD, PIK	✓			
				2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	DESA	7 Keg	Terbangunnya Jalan Lingkungan Permukiman	2020	185.376.000,-	DD	✓			
				3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	DESA	1 Keg	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	2020	107.343.000,-	DD	✓			
				4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	DESA	1 Keg	Terbangunnya Jembatan Desa	2020	27.265.000,-	DD	✓			
				5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Goronggorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	DESA	1 Keg	Terbangunnya Drainase Jalan	2020	61.655.000,-	DD	✓			
				6. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenagmikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa**;	DESA	1 Keg	Terbangunnya Talud Pengaman Tebing	2020	10.165.000,-	DD	✓			
		d.	Sub bidang kawasan permukiman	1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	DESA	10 Unit	Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni	2020	140.000.000,-	DD, BANPROV	✓			
		e.	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	PEMDES	1 Tahun	Terlaksananya Transparansi dan Informasi Publik	2020	900.000,-	DD	✓			
				2. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) **; dan	PEMDES	1 Tahun	Terlaksananya Pengebangan Sarana Komunikasi dan Swebsite Desa	2020	7.000.000,-	DD	✓			
		Jumlah Per Bidang 2									1.306.369.500,-			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Sub Bidang Ketenteraman,	1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	PEMDES	32 Orang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Satlinmas	2020	5.280.000,-	PAD, ADD, PDRD, BANKAB	✓			

			Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**;	PEMDES	1 Tahun	Terlaksananya Pemberian Insentif bagi FKD, Guru PAUD dan TPQ	2020	9.100.000,-	DD	✓			
				3. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter**;	PEMDES	1 Tahun	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter	2020	13.850.000,-	DD	✓			
				4. Sosialisasi dan Promosi KB dan Kesehatan Reproduksi	KAMPUNG KB	1 Tahun	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi KB dan Kesehatan Reproduksi	2020	5.150.000,-	DD	✓			
				5. Pelatihan Kader Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	KAMPUNG KB	1 Tahun	Terlaksananya Pelatihan Kader Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	2020	4.650.000,-	DD	✓			
				6. Pelatihan Penggiat Anti Narkoba	PEMDES	1 Tahun	Terlaksananya Pelatihan Penggiat Anti Narkoba	2020	3.725.000,-	DD	✓			
		d.	Sub Bidang Koperasi & UMKM	1. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan	PEMDES	1 Tahun	Terlaksananya Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan	2020	20.000.000,-	PBP	✓			
		e.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1. Pelatihan Teknik Pemasaran Online	PEMDES	1 Tahun	Terlaksananya Pelatihan Teknik Pemasaran Online	2020	5.050.000,-	DD	✓			
				2. Rehabilitasi Pasar Desa dan Kios Milik Desa	KWT ANNISA	1 Tahun	Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Desa dan Kios Milik Desa	2020	85.360.250,-	DD	✓			
Jumlah Per Bidang 4									253.377.900,-					
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	a.	Sub Bidang penanggulangan Bencana	1. Penanggulangan dan Pencegahan Pandemic Corona Covid-19	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Penanggulangan dan Pencegahan Corona Covid-19	2020	200.000.000,-	DD	✓			
Jumlah Per Bidang 5									200.000.000,-					
JUMLAH TOTAL BIDANG 1+ BIDANG 2+ BIDANG 3+ BIDANG 4+ BIDANG 5									2.584.766.976,-					

Kepala Desa Badamita,

RAHMATULLOH

B. DAFTAR USULAN RKP Desa BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 MELALUI MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Bankeu Provinsi/ Bankeu Kabupaten
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
Jumlah Per Bidang 1								-	
2.	Pembangunan Desa	Sub bidang kawasan pemukiman	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	Desa	46	Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni	2020	460.000.000,-	Bankeu Kabupaten
Jumlah Per Bidang 2									
3.	Pembinaan Kemasyarakatan								
Jumlah Per Bidang 3								-	
4.	Pemberdayaan Masyarakat								
Jumlah Per Bidang 4									
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa								
Jumlah Per Bidang 5									
JUMLAH TOTAL BIDANG 1+ BIDANG 2+ BIDANG 3+ BIDANG 4+ BIDANG 5								460.000.000,-	

